

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang. Menurut UU No.32 tahun 2004, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri berbagai hal terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini, harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di mana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya. Salah satu ciri daerah otonom terletak pada kemampuan *self supportingnya* pada bidang keuangan.

Kemampuan mengelola keuangan daerah akan sangat mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan suatu instansi yang ada di Kabupaten Kupang, yang berkaitan langsung dengan upaya daerah dalam menggali dan meningkatkan pendapatan daerah, baik itu dari PAD, Dana Transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain itu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah dalam mengurus dan mengatur keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari keberadaan beberapa Undang-Undang, seperti Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang semuanya menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah. Sementara dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan daerah, PP Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa laporan keuangan daerah meliputi : (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, dan (6) Laporan Perubahan Ekuitas, (7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut PP 71 Tahun 2010 Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Daerah, sekaligus menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu

periode pelaporan. Sebagaimana telah dinyatakan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005, Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah, sehingga dapat dinilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Salah satu unsur yang paling penting dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan. Hal ini dikarenakan pendapatan merupakan hal terpenting bagi suatu daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam hal ini adalah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan pendapatan menjadi perhatian paling utama bagi suatu pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan terkait dengan upaya untuk peningkatan pendapatan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang merupakan instansi yang mengelola keuangan, khususnya mengelola pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Kupang. Oleh karena itu, aparatur yang bertanggungjawab untuk mengelola keuangan pendapatan dituntut untuk memiliki kemampuan yang baik mengenai akuntansi pendapatan. Khususnya menguasai tentang perlakuan akuntansi pendapatan yang terdiri dari pengakuan pendapatan, pengukuran pendapatan, dan pelaporan pendapatan.

Cicilia (2015) telah melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKD) pada Kabupaten Kepulauan Sitaro, dalam penelitiannya menemukan fakta kurangnya sumber daya manusia yang cukup kompeten dalam menyelenggarakan proses pencatatan sistem akuntansi pendapatan daerah sebagai faktor penyebab terjadinya kekeliruan maupun kesalahan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan pendapatan sesuai standar akuntansi (SAP) dalam laporan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena banyaknya aparatur daerah yang tidak memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai di bidang akuntansi, serta tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Fenomena lainnya yang sering terjadi sebagaimana ditemukan oleh Cicilia (2015) dalam penelitiannya adalah masih banyaknya laporan keuangan PEMDA yang belum sepenuhnya menerapkan akuntansi akrual sehubungan dengan pengakuan pendapatan sebagaimana diamanatkan dalam PERMENDAGRI Nomor 27 Tahun 2007.

Adapun masalah yang ditemui mengenai akuntansi pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang, sebagaimana yang diungkapkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), laporan hasil pemeriksaan Kabupaten Kupang pada tahun 2018 dinyatakan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT antara lain menyampaikan bahwa secara umum, akun-akun yang menjadi pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan opini WDP salah satunya yaitu Kas di Bendahara BOS dengan permasalahan pencatatan saldo Kas di Bendahara BOS TA 2018 belum sesuai kondisi sebenarnya. Dana BOS di Kabupaten Kupang masuk dalam pendapatan lain yang sah dicatat dalam pendapatan hibah, dana itu hanya tercatat tetapi uang langsung ditransfer langsung ke rekening sekolah masing-masing. Aspek yang mempengaruhi terjadinya masalah terkait dengan pengidentifikasian, pencatatan, dan pelaporan akuntansi pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang adalah lemahnya pengendalian intern atas proses penatausahaan penerimaan pendapatan (dana BOS) yang tidak melalui rekening kas umum daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kupang belum memiliki kebijakan akuntansi dan sistem yang mendukung dana hibah yang tidak melalui rekening kas umum daerah. Oleh karena dana BOS sebagai salah satu item pendapatan yang menjadi fenomena dalam penelitian ini, maka sebagai peneliti dirasa perlu meneliti item-item yang juga termasuk dalam pendapatan daerah yaitu pajak daerah. Pemilihan fokus terhadap pajak

daerah dikarenakan penerimaan pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kupang. Selain itu, jenis-jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Kupang dikelola oleh entitas atau unit organisasi yang berbeda. Misalnya pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, pengambilan bahan galian golongan C, air Bawah tanah, bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang sedangkan pajak penerangan jalan dikelola oleh perusahaan listrik negara (PLN). Perbedaan pengelolaan item pajak oleh entitas yang berbeda tentunya berpengaruh terhadap pengungkapan pajak daerah yang diterima dan dilaporkan oleh BPKAD Kabupaten Kupang. Sedangkan Pendapatan Hibah (Dana BOS) sebagai salah satu penyebab laporan hasil pemeriksaan dinyatakan wajar dengan pengecualian. Oleh karena hal tersebut, peneliti ingin melihat apakah perlakuan akuntansi telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dimulai dari pengakuan, pencatatan sampai dengan pelaporannya. Sedangkan pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, dana perimbangan/transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian sehubungan dengan fenomena di atas dengan judul **“Perlakuan Akuntansi Pendapatan Pajak Daerah dan Dana Hibah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlakuan akuntansi pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2018 ?
2. Apakah perlakuan akuntansi pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010?
3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam perlakuan akuntansi pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang Tahun anggaran 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang Tahun anggaran 2018.
2. Untuk memastikan perlakuan akuntansi pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang sesuai dengan PP 71 Tahun 2010.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam Perlakuan akuntansi pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang Tahun anggaran tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya Keuangan Daerah dan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya terkait masalah yang sama.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini berguna sebagai sarana berlatih menulis sekaligus menambah wawasan penulis sebagai bekal dikemudian hari.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang dalam mengatasi masalah-masalah yang ada.